



FOCUS GROUP DISCUSSION

KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PP 22 TAHUN 2021

H. EDDY SANTOSO, S.T.



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPRD GRESIK

H. EDDY SANTOSO, S.T.

Jabatan :

1. WAKIL KETUA KOMISI III DPRD KABUPATEN GRESIK
2. ANGGOTA BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN GRESIK
3. ANGGOTA BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DPRD KABUPATEN GRESIK
4. KETUA FRAKSI DEMOKRAT KABUPATEN GRESIK

TTL : Gresik, 25-04-1968

Pendidikan: Strata satu (S1)

Agama : Islam

Alamat : Desa Sukorame Rt 01 Rw 02, Kecamatan Gresik Kab. Gresik

No. Hp : 08113499955

Motto : *“Mewarnai Kebijakan Pemerintah Daerah Dan Berkontribusi Bagi Masyarakat”*





PENGELOLAAN LIMBAH Non-B3



Ruang Lingkup
Pengelolaan

Limbah nonB3

(Pasal 450 – 470)

- a. pengurangan Limbah nonB3;
- b. penyimpanan Limbah nonB3;
- c. pemanfaatan Limbah nonB3;
- d. penimbunan Limbah nonB3;
- e. perpindahan lintas batas Limbah nonB3;
- f. penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan
- g. pelaporan.

Pengelolaan Limbah nonB3

Pengelolaan Limbah nonB3 dilakukan terhadap :

- ✓ Limbah nonB3 TERDAFTAR → termuat dalam daftar Limbah nonB3 yang tercantum dalam Lampiran XIV → Sesuai persyaratan teknis Pengelolaan Limbah nonB3
- ✓ Limbah nonB3 KHUSUS → Limbah B3 yang dikecualikan dari Limbah B3 berdasarkan penetapan pengecualian dari Pengelolaan Limbah B3 dari sumber spesifik → Sesuai yang tertuang dalam penetapan pengecualian Limbah B30

Dalam hal pelaksanaan Usaha dan/atau Kegiatan menghasilkan Limbah nonB3 baru yang tidak termuat dalam Persetujuan Lingkungan, penghasil Limbah nonB3 melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan

Rincian pengelolaan Limbah nonB3 yang termuat dalam Persetujuan Lingkungan :

- a. identitas Limbah nonB3;
- b. bentuk Limbah nonB3;
- c. sumber Limbah nonB3;
- d. jumlah Limbah nonB3 yang dihasilkan setiap bulan; dan
- e. jenis pengelolaan Limbah nonB3.

Pengelolaan
Limbah
nonB3
terhadap
Limbah
nonB3
terdaftar

MELIPUTI :

1. pengurangan Limbah nonB3;
2. penyimpanan Limbah nonB3;
3. pemanfaatan Limbah nonB3;
4. penimbunan Limbah nonB3;
5. perpindahan lintas batas Limbah nonB3;
6. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup; dan
7. pelaporan.



DILARANG melakukan

- a. Dumping (pembuangan) Limbah nonB3 tanpa Persetujuan dari Pemerintah Pusat;
- b. pembakaran secara terbuka (*open burning*);
- c. pencampuran Limbah nonB3 dengan Limbah B3; dan
- d. melakukan penimbunan Limbah nonB3 di fasilitas tempat pemrosesan akhir.

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah nonB3, yang melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup **wajib** melaksanakan:

- Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
- pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.



Daftar Limbah nonB3 (Lampiran XIV)

Kode Limbah	Jenis Limbah nonB3	Sumber Limbah nonB3
N101	Slag Besi/Baja (Steel Slag)	Proses peleburan bijih dan/atau logam besi dan baja
N102	Slag nikel (slag nickel)	Proses peleburan bijih nikel, yang menggunakan teknologi selain teknologi induction furnace atau kupola.
N103	Mill scale	Proses peleburan bijih dan/atau logam besi dan baja dengan menggunakan teknologi selain teknologi induction furnace/kupola
N104	Debu EAF	Proses peleburan bijih dan/atau logam besi dan baja dengan menggunakan teknologi electric arc furnace (EAF)
N105	PS ball	Proses peleburan bijih dan/atau logam besi dan baja dengan menggunakan teknologi selain teknologi induction furnace atau kupola.
N106	Fly ash	Proses pembakaran batubara pada fasilitas pembangkitan listrik tenaga uap PLTU, atau dari kegiatan lain yang menggunakan teknologi selain stoker Boiler
N107	Bottom ash	Proses pembakaran batubara pada fasilitas PLTU, atau dari kegiatan lain yang menggunakan teknologi selain stoker Boiler
N108	Spent bleaching earth	Proses industri oleochemical dan/atau pengolahan minyak hewani atau nabati yang menghasilkan SBE hasil ekstraksi dengan kandungan minyak di bawah 3 %
N109	Pasir foundry (sand foundry)	Proses casting logam dengan penggunaan pelarut dengan titik nyala diatas 60°C



KETENTUAN PERALIHAN

- ✓ izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, rekomendasi UKL-UPL, atau dokumen Lingkungan Hidup yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku dan menjadi persyaratan serta termuat dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;
- ✓ penilaian Amdal, atau pemeriksaan Formulir UKL-UPL dan pengajuan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sedang dalam proses, dilanjutkan sampai dengan terbitnya Persetujuan Lingkungan;

Sistem Informasi Pengelolaan Lingkungan Hidup



❑ Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menyediakan informasi melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup;

❑ Sistem Informasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan terintegrasi secara elektronik yang terdiri atas sistem informasi :

- dokumen Lingkungan Hidup;
- pelaporan Persetujuan Lingkungan;
- status Lingkungan Hidup;
- Pengelolaan Limbah B3;
- peta rawan lingkungan;
- pengawasan dan penerapan Sanksi Administratif; dan
- informasi Lingkungan Hidup lainnya.



Sistem informasi pelaporan Persetujuan Lingkungan Diterapkan kepada Setiap penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL.

Laporan yang disampaikan meliputi :

- pengendalian Pencemaran Air;
- pengendalian Pencemaran Udara;
- pengelolaan Limbah B3;
- pengendalian kerusakan lingkungan; dan
- substansi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



paling sedikit meliputi informasi pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan:

- kinerja Pengelolaan Limbah B3;
- penanggulangan kedaruratan Limbah B3 dan Limbah nonB3; dan
- pemulihan fungsi Lingkungan Hidup akibat terkontaminasi Limbah B3.



Pembinaan & Pengawasan



Menteri melakukan pembinaan kepada :

- a. gubernur;
- b. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;
- c. pejabat pengendali Dampak Lingkungan;
- d. penyuluh Lingkungan Hidup;
- e. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup;
- f. lembaga sertifikasi kompetensi Amdal;
- g. lembaga pelatihan kompetensi Amdal;
- h. lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal;
- i. penyusun Amdal perorangan;
- j. penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
- k. masyarakat.



PEMBINAAN dilakukan terkait :

- a. Perizinan Berusaha dan Persetujuan Pemerintah;
- b. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air;
- c. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara;
- d. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Laut;
- e. Pengelolaan Limbah B3; dan/atau
- f. muatan teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pembinaan



Pembinaan dilakukan melalui

- a. pemberian norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- b. evaluasi kinerja Pemerintah Daerah;
- c. evaluasi kinerja penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
- d. diseminasi peraturan perundang-undangan;
- e. bimbingan teknis;
- f. pendidikan dan pelatihan;
- g. bantuan sarana dan prasarana;
- h. program percontohan;
- i. forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis;
- j. penyuluhan;
- k. penelitian;
- l. pengembangan;
- m. pemberian penghargaan; dan/atau
- n. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



Penghargaan diberikan kepada :

- a. penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melalui Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. pemerintah kabupaten/kota melalui Program Adipura;
- c. individu dan kelompok/lembaga masyarakat melalui Penghargaan Kalpataru;
- d. sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan melalui program Adiwiyata; dan/atau
- e. bentuk penghargaan lain dalam peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.



Terimakasih